



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN SAGULING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan terhadap masyarakat pada wilayah yang terkena genangan Waduk Saguling, perlu dilakukan pembentukan kecamatan yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Batujajar
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Saguling;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANDUNG BARAT

dan

BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SAGULING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar negara republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
7. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di Kabupaten Bandung Barat.
8. Ibukota kecamatan adalah tempat kedudukan pusat pemerintahan kecamatan;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan kecamatan adalah melakukan pembagian wilayah kerja kecamatan dalam rangka mengatur rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 3

Tujuan pembentukan kecamatan adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan terhadap masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Saguling.

Pasal 5

Kecamatan Saguling berasal dari sebagian wilayah kerja Kecamatan Batujajar yang terdiri atas:

- a. Desa Cikande;
- b. Desa Jati;
- c. Desa Girimukti;
- d. Desa Bojonghaleuang;
- e. Desa Cipangeran; dan
- f. Desa Saguling.

Pasal 6

Dengan dibentuknya Kecamatan Saguling, maka wilayah kerja Kecamatan Batujajar dikurangi dengan wilayah Kecamatan Saguling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV**BATAS WILAYAH, KEDUDUKAN, DAN IBUKOTA KECAMATAN****Pasal 7**

- (1) Batas-batas wilayah Kecamatan Saguling adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Kecamatan Cipatat
 - b. Sebelah Timur : Kecamatan Batujajar dan Kecamatan Padalarang
 - c. Sebelah Selatan : Kecamatan Cihampelas dan Kecamatan Cililin
 - d. Sebelah Barat : Kecamatan Cipongkor
- (2) Batas wilayah Kecamatan Saguling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Kedudukan, wewenang, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Saguling dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Ibukota Kecamatan Saguling berkedudukan di Desa Cipangeran

BAB V**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 10**

Kegiatan Pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh Kecamatan Saguling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh kecamatan Batujajar.

BAB VI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 11**

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 12 Agustus 2011
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR


Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 12 Agustus 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

RAKHMAT SY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 20

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN SAGULING**



BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR